



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN REJANG LEBONG**

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 130.04/0040/Bag.1 tanggal 3 Januari 2019 perihal Bahan Penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD Bupati Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong baik kegiatan belanja langsung yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 maupun belanja tidak langsung yang dianggarkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Dalam penyusunan laporan ini kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesempurnaannya, untuk itu kiranya hal ini dapat dimaklumi dan akan ditingkatkan di tahun mendatang.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Curup, 31 Desember 2018
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Rejang Lebong

GUNAWAN FIRMANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
Nip. 19650321 198510 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1
B. Gambaran Umum.....	2
1. Kondisi Geografis Daerah.....	2
2. Gambaran Umum Demografis.....	3
C. Kondisi Ekonomi.....	3
1. Potensi Unggulan Daerah.....	4
2. Pertumbuhan Ekonomi.....	4
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	6
A. Visi dan Misi DPMD Kabupaten Rejang Lebong	6
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	6
C. Program Prioritas DPMD Kabupaten Rejang Lebong ...	14
BAB III URUSAN DESENTRALISASI	16
A. Prioritas Urusan Wajib Yang Di Laksanakan	16
B. Indikator Kinerja Kunci	19
1. Aspek Pelaksana Kebijakan (SKPD)	19
2. Aspek Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan	23
BAB IV TUGAS PEMBANTUAN	
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima	24

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan	25
BAB V PENUTUP.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

	Lampiran
1. Standart Opearating Procedure (SOP).....	1
2. RENSTRA SKPD.....	2
3. RENJA SKPD	3
4. RKA SKPD	4
5. DPA SKPD	5
6. NERACA	6
7. CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)	7
8. INVENTARIS BARANG (KIB A, KIB B, KIB C)	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu aspek yang cukup strategis adalah aspek kelembagaan perangkat daerah. Dalam pasal 18 ayat 7 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa susunan organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan tersebut, pemerintah telah menetapkan PP No : 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Maka Kabupaten Rejang Lebong mengeluarkan Peraturan Daerah No : 2 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Perda Nomor 2 Tahun 2018 tersebut belumlah mampu untuk menjawab tuntutan masyarakat yang kompleks, baik masyarakat itu sendiri maupun desa/kelurahan sebagai bentuk organisasi pemerintah yang terkecil. Melihat tugas dan fungsi Kantor Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa yang cukup berat dan tuntutan masyarakat dalam pembangunan yang sangat dominan dan amanat UU No. 23 Tahun 2014 serta dipertegasakan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status Kantor Pemberdayaan Masyarakat berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dikeluarkannya Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Sejalan dengan Perubahan Struktur dan Tata Kerja Pemerintah Pusat yang memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Daerah mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong, serta sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 31 Maret 2018, maka status Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berubah lagi menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong.

B. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografis Daerah

Posisi Astronomis Kabupaten Rejang Lebong terletak antara $102^{\circ}19'$ - $102^{\circ}57'$ Bujur Timur dan $2^{\circ}22'07''$ - $3^{\circ}04'$ Lintang Selatan dengan luas Wilayah 151.576 Ha yang terdiri 15 Kecamatan, 34 Kelurahan dan 122 Desa. Kabupaten Rejang Lebong terletak di sebelah Barat Punggungan Bukit Barisan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong
- b. Sebelah Selatan bebatasan dengan Kabupaten Kepahiang
- c. Sebelah Timur bebatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan Topografis, Wilayah Kabupaten Rejang Lebong terletak pada ketinggian kurang dari 100 m dari permukaan laut seluas 2.250 Ha (1,49%), ketinggian 100-500 m diatas permukaan laut seluas 48.324 (31,88%), ketinggian 500-1.000 m seluas 57.172 Ha (37,72%) dan pada 1.000 m keatas seluas 43.830 Ha (28,92%).

Iklim Kabupaten Rejang Lebong adalah beriklim sedang dengan curah hujan rata-rata 233,75 MM dengan rata-rata hari hujan 23,2 hari perbulan. Sedangkan suhu udar maksimum rata-rata 30,94⁰ C dan rata-rata minimum 17,73⁰ C.

2. Gambaran Umum Demografis

Hasil Registrasi penduduk akhir tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong tercatat sebanyak 246.878 orang yang terdiri dari 125.321 Laki-laki dan 121.466 Perempuan. Bila dilihat dari komposisi penduduk menurut struktur usia, jenis kelamin, jumlah rumah tangga/kepala keluarga perkecamatan yaitu : Struktur Usia 60+ jumlah laki-laki 7.243 jumlah perempuan 7.951 total 15.194, struktur usia 55-59 jumlah laki-laki 3.920 jumlah perempuan 3.429 total 7.349, Struktur usia 50-54 jumlah laki-laki 5.997 jumlah perempuan 5.389 total 11.386, struktur usia 45-49 jumlah laki-laki 7.092 jumlah perempuan 6.910 total 14.002, struktur usia 40-44 jumlah laki-laki 8.144 jumlah perempuan 7.915 total 16.059, struktur usia 35-39 jumlah laki-laki 9.797 jumlah perempuan 9.627 total 19.424, struktur usia 30-34 jumlah laki-laki 11.439 jumlah perempuan 11.120 total 22.559, struktur usia 25-29 jumlah laki-laki 11.256 jumlah perempuan 11.221 total 22.477, struktur usia 20-24 jumlah laki-laki 10.910 jumlah perempuan 10.645 total 21.555, struktur usia 15-19 jumlah laki-laki

11.760 jumlah perempuan 11.221 total 22.981, struktur usia 10-14 jumlah laki-laki 12.819 jumlah perempuan 12.292 total 25.111, struktur usia 5-9 jumlah laki-laki 12.653 jumlah perempuan 11.915 total 24.568, struktur usia 0-4 jumlah laki-laki 12.291 jumlah perempuan 11.831 total 24.122.

C. Kondisi Ekonomi

1. Potensi Unggulan Daerah

Perkembangan ekonomi pada lima tahun terakhir yaitu tahun 2018 tidak terlepas perkembangan sektor-sektor ekonomi yang ada yaitu sektor pertanian, terdiri dari sektor agribudaya perhubungan, pertambangan dan galian, industri pengolahan: listrik, gas dan air bersih, bangunan: perdagangan hotel dan restoran: pengangkutan dan komunikasi: keuangan, persewaan dan jasa-jasa lainnya.

Pada Tahun 2015, luas panen padi di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 21.640 Hektar dimana 20.861 Ha (96,40%) merupakan padi sawah dan 779 Ha (3,60%) adalah padi ladang. Luas panen padi sawah yang terbesar adalah Kecamatan Bermani Ulu sebesar 19,77% dari total luas panen padi sawah Kabupaten Rejang Lebong. (Untuk data 2016 dan 2017 tidak Dirilis sumber Pertanian & perikanan) Selain padi dan palawija komoditi Kabupaten Rejang Lebong merupakan Wilayah yang potensi akan sayuran dan buah - buahan. Komoditi sayuran tercatat tahun 2017, produksi Kubis mencapai 772.226 Kuintal, Petsai 291.647 Kuintal dan Canai 259,708 Kuintal.

Untuk Produksi Buah-buahan tahun 2017 tercatat sebesar 24.038 kuintal Pisang 11.830 kuintal Durian 12,425 Kuintal Mangga 5.163 Kuintal Jeruk dan 6.154 kuintal pepaya.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Rejang Lebong memiliki potensi berupa sumber Daya Alam yang cukup melimpah karena 28,17 persen wilayah Kabupaten Rejang Lebong merupakan lahan perkebunan dan kebun campuran serta 14,21 persen merupakan wilayah hutan, ditambah lagi Kabupaten Rejang Lebong sebagai Kabupaten Induk masih menjadi pusat perekonomian Kabupaten pemekaran terutama pada sektor perdagangan.

Beberapa hal yang menjadi dasar mengapa sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Rejang Lebong diantaranya Sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar dan juga bahwa sektor pertanian mendukung perkembangan sektor industri dengan adanya keterkaitan melalui pengembangan agri industri.

Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu memulihkan kondisi perekonomian sehingga membawa dampak positif terhadap kondisi perekonomian khususnya di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Visi dan Misi DPMD Kabupaten Rejang Lebong

1. Visi

Terwujudnya pelayanan sosial, kemampuan dan kemandirian masyarakat dan desa dalam Kabupaten Rejang Lebong.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut akan diwujudkan dengan pelaksanaan misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan tatakelola kelembagaan masyarakat dan sosial budaya,
- 2) Meningkatkan tatakelola sumbe daya alam dan penerapan teknologi tepat guna,
- 3) Meningkatkan tatakelola pemerintahan desa/kelurahan,
- 4) Memperkuat tatakelola perekonomian masyarakat desa melalui program pengentasan kemiskinan,

5) Meningkatkan pelayanan terhadap PMKS dan PSKS.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

1. Strategi

Strategi yang akan di tempuh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong sesuai kewenangan dibidang :

a. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan.

1. Merumuskan kebijakan pembentukan pemerintahan desa/kelurahan yang sesuai dengan kondisi budaya daerah masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.
2. Merumuskan kebijakan pengembangan desa, tingkat perkembangan desa, pembentukan desa baru, penataan kewenangan desa dan pembagian wilayah desa, pusat pertumbuhan desa dan wilayah berkembang, pendataan penduduk dan monografi desa.
3. Merumuskan kebijakan penataan dan pengembangan pola hubungan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihannya.
4. Merumuskan kebijakan penataan dan lembaga adat, kerjasama lembaga adat dengan lembaga lainnya dan penyelesaian perselisihan yang timbul, serta pelestarian dan pengembangan adat istiadat.
5. Merumuskan kebijakan penataan dan pengembangan pendayagunaan aparatur pemerintahan desa dan kelurahan, administrasi pemerintahan desa/kelurahan dan sarana pemerintahan desa/kelurahan.

6. Merumuskan kebijakan penataan dan pengembangan Badan Permusyawaratan Desa, sarana Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa, pembinaan tunjangan penghasilan Badan Permusyawaratan Desa.
7. Merumuskan kebijakan penataan dan pengembangan kelurahan, perubahan desa menjadi kelurahan, pembentukan kelurahan baru dan pusat pertumbuhan kelurahan dan wilayah berkembang.
8. Merumuskan kebijakan penataan dan pengembangan pola kewenangan wilayah kerja kepala kelurahan, serta pendayagunaan administrasi dan sarana desa.
8. Pengembangan kemitraan LKMD/LPM atau sebutan lain dengan lembaga pemerintahan desa dan lembaga lainnya.
9. Penempatan posisi asosiasi LPM dalam penentuan kebijakan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.
10. Penyatuan gerak pengembangan sumber daya manusia dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong.
11. Pendayagunaan data dan potensi sumber daya pembangunan secara professional dan berkesinambungan dalam rangka Otonomi Asli desa.
12. Penempatan posisi pemerintahan kabupaten sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program ketahanan masyarakat.
13. Melakukan pendekatan advokasi kepada institusi dan penentu kebijaksanaan dan komunikasi, informasi dan

edukasi kepada masyarakat daerah melalui kemitraan, koordinasi dan partisipasi.

14. Mengembangkan pola motivasi, system swadaya gotong royong dan peran sosial masyarakat.
15. Mengembangkan kemitraan dan jaringan kerja sama antara instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, LSM, tokoh masyarakat dan swasta serta lembaga donor internasional.
16. Mengembangkan kemitraan sejajar yang harmonis antara perempuan dan laki-laki.
17. Mengembangkan pola pembangunan yang perspektif gender.
18. Memantapkan pembinaan anak dan remaja.
19. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai tradisi dan kebudayaan masyarakat berdasarkan potensi adat istiadat setempat.
20. Mendorong tumbuhnya ketahanan budaya dan meningkatkan kualitas budaya masyarakat melalui penelitian, pemahaman dan penyebarluasan nilai-nilai luhur budaya daerah.
21. Membina dan mengembangkan sikap kritis masyarakat melalui apresiasi budaya, forum kebudayaan dan penyebarluasan acara program budaya daerah.
22. Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya melindungi, penyelamatan dan pemanfaatan nilai-nilai luhur warisan budaya agar dapat bermanfaat

bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat secara ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Bidang Perekonomian Desa.

1. Merumuskan kebijakan penataan dan pengembangan pendapatan potensi kekayaan, hasil usaha desa, pinjaman dan sumbangan pihak ketiga kepada desa dan bimbingan Teknis Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
2. Merumuskan kebijakan penataan dan pengembangan tanah kas desa, bangunan desa, objek rekreasi desa, pemandian umum, hutan desa, perairan/pantai dalam batas tertentu, tempat pemancingan di sungai, pelelangan ikan, jalan desa, mineral dan pertambangan serta pemakaman umum yang diurus oleh desa.
3. Merumuskan kebijakan penataan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Merumuskan kebijakan syarat-syarat pembentukan kelurahan baru.
5. Menggerakkan dan menumbuh kembangkan aktifitas ekonomi keluarga dan masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan anggota masyarakat, agar dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang sesuai dengan potensi sumber daya setempat serta permintaan pasar.

6. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja kelembagaan dan lembaga-lembaga perekonomian masyarakat desa, agar dapat menjadi lembaga perekonomian yang professional.
7. Mengupayakan bantuan stimulasi dari berbagai sumber untuk merangsang potensi masyarakat agar dapat membangun dan mengembangkan sendiri dana dan prasarana ekonomi yang dibutuhkan.
8. Mengembangkan jaringan kerja antar usaha ekonomi masyarakat agar terjalin hubungan yang saling membantu diantara kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat di desa.
9. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat di desa dengan usaha ekonomi masyarakat, khususnya dalam bentuk hubungan kerja yang saling menguntungkan.
10. Meningkatkan nilai tambah hasil kegiatan usaha ekonomi masyarakat melalui penguasaan dan penerapan teknologi tepat guna.
11. Mengembangkan hubungan dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan organisasi internasional dalam menyelenggarakan program bersama yang sinergis untuk meningkatkan kemampuan usaha ekonomi masyarakat.
12. Mengembangkan kapasitas organisasi ekonomi masyarakat yang dapat mengelola kegiatan usaha ekonomi masyarakat secara kompetitif dan menguntungkan, memberikan lapangan kerja dan pendapatan yang layak.

13. Meningkatkan upaya pemberdayaan bagi masyarakat miskin dengan menciptakan iklim ekonomi makro dan pengembangan sektor riil.
14. Mengembangkan lembaga keswadayaan untuk membangun solidaritas sosial masyarakat dan ketahanan sosial masyarakat.
15. Mengembangkan kelembagaan yang dapat mempercepat proses modernisasi perekonomian masyarakat pedesaan melalui pengembangan agribisnis dengan memfokuskan kepada pengembangan agronomi bisnis khususnya bagi petani.
16. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan.
17. Meningkatkan kerja sama dengan dinas/instansi yang terkait sebagai upaya menghindari tumpang tindih dan kontradiksi dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.
18. Memecahkan berbagai masalah dibidang teknologi tepat guna untuk mendukung ekonomi masyarakat pedesaan berbasis agribisnis, perikanan dan industri kecil.
19. Meningkatkan kemasyarakatan teknologi tepat guna.
20. Mengembangkan jaringan informasi teknologi tepat guna.
21. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia teknologi tepat guna di pedesaan.
22. Menciptakan akses memiliki perangkat, modal kerja dan pemasaran.
23. Meningkatkan kemampuan operasional Posyantekdes dan Wartekdes.

24. Meningkatkan kerjasama pengembangan teknologi tepat guna berbasis sumber daya lokal.

C. Bagian Sekretariat

1. Menetapkan tugas dan tanggung jawab staf dengan baik, serta motivasi disiplin kerja staf, agar dapat melaksanakan tugas.
2. Meningkatkan kemampuan staf dalam melaksanakan tugas melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
3. Memenuhi hak-hak kepegawaian yang patut dimiliki staf secara tepat waktu.
4. Mengendalikan kegiatan staf secara efektif sesuai hirarki struktural yang ada.
5. Menetapkan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan operasional secara jelas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
6. Menyediakan anggaran yang memadai untuk biaya setiap kegiatan.
7. Menginventaris barang-barang inventaris untuk mendukung setiap pelaksanaan tugas.
8. Menyediakan sistem pelayanan administrasi yang efektif dan efisien.
9. Mengkoordinasikan kegiatan secara efektif antara bagian-bagian sekretariat dengan bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong.

10. Meningkatkan kemampuan dalam bidang manajemen keuangan.

2. Arah Kebijakan

- (1) Mendorong pelayanan prima bagi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan terhadap masyarakat.
- (2) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
- (3) Mendorong pembangunan kawasan perdesaan.
- (4) Meningkatkan SDM aparatur pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
- (5) Meningkatkan pengetahuan dan penguatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan sumber daya alam.
- (6) Mendorong lembaga adat turut berpartisipasi dalam pembangunan.
- (7) Mendorong kemampuan kaum perempuan dalam pembangunan.
- (8) Mendorong kemampuan kaum perempuan dalam meningkatkan ekonomi.
- (9) Mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan.
- (10) Mendorong pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.
- (11) Mendorong pengembangan usaha industri kerajinan.
- (12) Mendorong pemanfaatan lahan kritis dan lahan tidur.
- (13) Mendorong pemanfaatan hasil pertanian & peternakan.
- (14) Mendorong pengembangan usaha ekonomi pedesaan.
- (15) Mendorong kerja sama kemitraan swasta dengan pengusaha kecil dan menengah.

- (16) Mendorong pengembangan lembaga dan usaha kelompok Teknologi Tepat Guna.
- (17) Mendorong pemanfaatan sumber daya alam.
- (18) Mendorong pengembangan lembaga ekkonomi pedesaan.
- (19) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- (20) Mendorong kemandirian masyarakat dalam pembangunan.
- (21) Meningkatkan peran kader pembangunan.
- (22) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- (23) Meningkatkan peran lembaga dan organisasi masyarakat di pedesaan.
- (24) Penyediaan tenaga teknis bidang masyarakat.
- (25) Penyediaan informasi bagi masyarakat.
- (26) Peningkatan kerja sekretariat.
- (27) Meningkatkan kinerja aparatur dalam kelancaran pelaksanaan tupoksi.
- (28) Meningkatkan kinerja manajemen kesekretariatan.
- (29) Penanggulangan kemiskinan.
- (30) Peningkatkan kesejahteraan aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (31) Mendorong berfungsinya pelayanan pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan, lembaga sosial, lembaga agama dan lembaga adat.

C. Program Prioritas DPMD Kabupaten Rejang Lebong.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017-2022 menetapkan

program prioritas sejalan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu :

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran.
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- c. Program peningkatan disiplin aparatur.
- d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
- e. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- f. Program pembangunan.
- g. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan.
- h. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.
- i. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
- j. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
- k. Program peningkatan peranan perempuan di pedesaan.
- l. Program nasional pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Program yang dilaksanakan sebanyak 11 (Sebelas) program, terealisasi 100%.
2. Kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 30 (tiga puluh) kegiatan, terealisasi 100% sebanyak 6 (Enam) kegiatan, 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan terealisasi sampai dengan 83,37%.
3. Dana yang dialokasikan untuk Belanja Langsung sebesar Rp.3,047,008,401,- terealisasi sebesar Rp.2,540,366,360,- (83,37%), tidak terealisasi sebesar Rp.506,642,041,- (16,62%) yang terdiri dari dari:
 - a. Dana sebesar Rp.506,642,041,- (16,62%) yang tidak dapat direalisasi dikarenakan dana tersebut tidak direalisasikan (menjadi sisa APBD).
4. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2018 melalui proses musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten.
5. Dana yang dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3,451,828,619,43 khusus gaji PNS, terealisasi sebesar Rp. 3,143,074,381,- (91%).
6. Dana Belanja Tidak Langsung Lainnya sebesar :
 - a. Dana RT, RW : Rp. 1.780,200,000,- Terealisasi semua (100%).
 - b. Dana ADD sebesar : Rp. 61.,072,900,500,- terealisasi sebesar Rp.60,884,175,200 (99,69%).

- c. Dana Pembinaan Kelurahan (DPK): Rp. 1.700.000.000,- terealisasi sebesar 100%
- d. Dana desa yang bersumber dari APBN, Dana pagu Rp. 97,529,213,000,- terealisasi sebesar 100%.

Demikian disampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong kepada Bupati Rejang Lebong dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018 dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong sebagai bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 dan terima kasih.

Curup, 31 Desember 2018
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Rejang Lebong

GUNAWAN FIMANSYAH, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Madya / IV.c

Nip. 19650321 1998510 1 001